



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG

Markas Besar : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B Jakarta Selatan Tlp. (021) 79180734, 79180765, Email.: dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id

ASLI

Jakarta, 31 Mei 2019

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

(Perbaikan)	DITERIMA
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 31 Mei 2019
JAM	: 10.11 WIB

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, SH., M.Sc.
Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang.
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.01 Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 79180734, 79180765.
Email : dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
NIK : 3174070502560005. (Bukti P-2)
2. Nama : Ir. AFRIANSYAH NOOR, M. Si.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang.
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.1, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : (021) 79180734, 79180765.
Email : dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
NIK : 3174042004720004. (Bukti P-3)

Bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang dan calon anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam:

- 1) *Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk Daerah Pemilihan Parigi Moutong 1;*

REGISTRASI	
NOMOR	SB.19.26/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

PMB-1

2) *Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk Daerah Pemilihan Morowali Utara 1;*

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: A-748/DPP-Sek/05/2019, tanggal 21 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

1. Firmansyah, SH., MH.
2. Gugum Ridho Putera, SH., MH.
3. Dr. Sabar Sitanggang.
4. Meizaldi Mufti, SH.
5. Purnomo, SH.
6. Edi Wirahadi, SH.
7. R. Asmoro Wening, SH.
8. M. Fauzi Dian Wijaya, SH.
9. Irfan Maulana Muharam, SH.
10. Afrizal, SH.MH
11. H. Yasin Arsyad, SH.
12. Damrah Mamang, SH., MH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang yang beralamat di kantor DPP Partai Bulan Bintang, Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B Jakarta Selatan, nomor telepon (021) 79180734, 79180765 *sure!*; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

- putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpts/KPUV/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB; **(Bukti P-1)**;
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum. **(Bukti P-4)**;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara

- PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19; **(Bukti P-5)** dan **(Bukti P-6)**.
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (*tiga kali dua puluh empat*) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (*tiga kali dua puluh empat*) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Parigi Moutong Daerah Pemilihan Parigi Moutong 1 dan Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 15.50 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

1. PROVINSI SULAWESI TENGAH

1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

1.1.1. KABUPATEN PARIGI MOUTONG

1.1.2. DAERAH PEMILIHAN PARIGI MOUTONG 1

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4.922	4.922	0
2.	PARTAI GERINDRA	6.704	6.704	0
3.	PDI PERJUANGAN	4.769	4.769	0
4.	PARTAI GOLKAR	4.932	4.932	0

5.	PARTAI NASDEM	7.717	7.717	0
6.	PARTAI GARUDA	0	0	0
7.	PARTAI BERKARYA	1.986	1.986	0
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	4.356	4.356	0
9.	PARTAI PERINDO	4.759	4.759	0
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.126	3.126	0
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	895	895	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	5.340	5.340	0
13.	PARTAI HANURA	2.753	2.753	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	4.402	4.402	0
19.	PARTAI BULAN BINTANG	1.963	3.292	1.329
20.	PKPI	0	0	0

Bahwa mengenai selisih sebanyak 1329 suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Siniu sebanyak 106 suara, yakni:

a) Berkurang sebanyak 27 suara di Desa Silanga, dimana:

- Pada TPS 1 Desa Silanga sebanyak 5 suara. Dimana 5 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-7), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-8);*
- Pada TPS 2 sebanyak 5 suara. Dimana 5 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-9), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS*

Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-8);

- *Pada TPS 3 sebanyak 5 suara.* Dimana 14 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-10), hanya ditulis 9 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-8);**
- *Pada TPS 4 sebanyak 12 suara.* Dimana 22 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-11), hanya ditulis 10 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-8);**

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, **terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (Bukti P-12).**

b) Berkurang sebanyak 21 suara di Desa Silanga Barat, dimana:

- *Pada TPS 1 sebanyak 14 suara.* Dimana 19 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-13), hanya ditulis 5 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS**

Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-14);

- *Pada TPS 2 sebanyak 7 suara. Dimana 7 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-15), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-14);*

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, **terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-12).**

c) Berkurang sebanyak 18 suara di Desa Uevolo, dimana:

- *Pada TPS 2 sebanyak 5 suara. Dimana 35 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-16), hanya ditulis 30 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-17);*
- *Pada TPS 3 sebanyak 13 suara. Dimana 16 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-18), hanya ditulis 3 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS*

Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-17); Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, ***terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-12).***

d) Berkurang sebanyak 16 suara di Desa Marantale, dimana:

- *Pada TPS 1 sebanyak 9 suara.* Dimana 11 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), ***(Bukti P-19), hanya ditulis 2 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-20);***
- *Pada TPS 3 sebanyak 7 suara.* Dimana 36 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), ***(Bukti P-21), hanya ditulis 29 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-20);***

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, ***terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah***

Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-12).

e) Berkurang sebanyak 24 suara di Desa Tandaigi, dimana:

- *Pada TPS 1 sebanyak 3 suara.* Dimana 25 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-22)**, hanya ditulis 22 suara saat dipindahkan pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-23);*
- *Pada TPS 2 sebanyak 9 suara.* Dimana 26 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-24)**, hanya ditulis 17 suara saat dipindahkan pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-23);*
- *Pada TPS 3 sebanyak 12 suara.* Dimana 15 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-25)**, hanya ditulis 3 suara saat dipindahkan pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-23);*

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, **terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah**

Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-12).

2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Ampibabo sebanyak 380 suara, yakni:

- a) Berkurang sebanyak **2 suara** di Desa Sidole Barat, yakni pada TPS 3. Dimana 2 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-26)**, hanya ditulis **0 suara** saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA. **(Bukti P-27)**;
- b) Berkurang sebanyak **39 suara** di Desa Toga, dimana:
- Pada TPS 1 sebanyak **3 suara**. Dimana 4 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-28)**, hanya ditulis **1 suara** saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA **(Bukti P-29)**;
 - Pada TPS 2 sebanyak **12 suara**. Dimana 18 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-30)**, hanya ditulis **6 suara** saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA **(vide Bukti P-29)**;
 - Pada TPS 3 sebanyak **12 suara**. Dimana 21 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-31)**, hanya ditulis **9 suara** saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-29);

- *Pada TPS 4 sebanyak 12 suara. Dimana 16 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-31), hanya ditulis 2 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-29);*

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, ***terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (Bukti P-32)***

c) Berkurang sebanyak **28 suara** di Desa Ogolugus, dimana:

- *Pada TPS 1 sebanyak 18 suara. Dimana 19 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-33), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-34);*
- *Pada TPS 2 sebanyak 10 suara. Dimana 11 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-35), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS*

*Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-34); Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, **terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-32)***

d) Berkurang sebanyak **15 suara** di Desa Sidole Timur, dimana:

- *Pada TPS 1 sebanyak 11. Dimana 17 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-36), hanya ditulis 6 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-37);*
- *Pada TPS 2 sebanyak 4. Dimana 9 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-38), hanya ditulis 5 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-37);*

*Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, **terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah***

Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-32).

e) Berkurang sebanyak **33 suara** di Desa Lemo, dimana:

- *Pada TPS 1 sebanyak 7. Dimana 7 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-39), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-40);*
- *Pada TPS 2 sebanyak 8. Dimana 16 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-41), hanya ditulis 8 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-40);*
- *Pada TPS 3 sebanyak 1. Dimana 11 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-42), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-40);*
- *Pada TPS 4 sebanyak 7. Dimana 16 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-43), hanya ditulis 9 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-40);*

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, **terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA.**

- f) Berkurang sebanyak **66 suara** di Desa Buranga, dimana:
- Pada TPS 1 sebanyak 21. Dimana 21 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-44)**, hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA **(Bukti P-45)**;
 - Pada TPS 2 sebanyak 6. Dimana 6 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-46)**, hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA **(vide Bukti P-45)**;
 - Pada TPS 4 sebanyak 9. Dimana 22 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-47)**, hanya ditulis 13 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA **(vide Bukti P-45)**;
 - Pada TPS 5 sebanyak 8. Dimana 8 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada

Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (**Bukti P-48**), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide **Bukti P-45**);

- Pada TPS 6 sebanyak 12. Dimana 12 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (**Bukti P-49**), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide **Bukti P-45**);
- Pada TPS 7 sebanyak 10. Dimana 11 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (**Bukti P-50**), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide **Bukti P-45**);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, **terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-32)**

g) Berkurang sebanyak **15 suara** di Desa Ampibabo, dimana:

- Pada TPS 1 sebanyak 5. Dimana 16 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (**Bukti P-51**), hanya ditulis 11 suara saat dipindahkan pada Sertifikat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-52);

- *Pada TPS 3 sebanyak 6. Dimana 7 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-53), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-52);*
- *Pada TPS 4 sebanyak 4. Dimana 5 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-54), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-52);*

*Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, **terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-32).***

h) Berkurang sebanyak 53 suara di Desa Ampibabo Utara, dimana:

- *Pada TPS 1 sebanyak 22. Dimana 24 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-55), hanya ditulis 2 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS*

Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-56);

- *Pada TPS 2 sebanyak 10. Dimana 13 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-57), hanya ditulis 3 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-56);*
- *Pada TPS 3 sebanyak 11. Dimana 12 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-58), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-56);*
- *Pada TPS 4 sebanyak 10. Dimana 10 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-59), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-56);*

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, **terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-32).**

- i) Berkurang sebanyak **19 suara** di Desa Lemo Utara, dimana:

- Pada TPS 1 sebanyak 10. Dimana 11 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (**Bukti P-60**), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-61**);
- Pada TPS 2 sebanyak 9. Dimana 10 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (**Bukti P-62**), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (**vide Bukti P-61**);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, **terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-32).**

- j) Berkurang sebanyak **16 suara** di Desa Ampibabo Timur, dimana:
- Pada TPS 1 sebanyak 6. Dimana 6 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (**Bukti P-63**), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-64**);
 - Pada TPS 3 sebanyak 10. Dimana 11 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada

Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (**Bukti P-65**), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide **Bukti P-64**); Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, **terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-32).**

k) Berkurang sebanyak **14 suara** di Desa Paranggi, dimana:

- Pada TPS 1 sebanyak 6. Dimana 6 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (**Bukti P-66**), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-67**);
- Pada TPS 2 sebanyak 5. Dimana 11 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (**Bukti P-68**), hanya ditulis 6 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide **Bukti P-67**);
- Pada TPS 3 sebanyak 3. Dimana 13 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (**Bukti P-69**), hanya ditulis 10 suara saat dipindahkan pada Sertifikat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-67); Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, ***terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-32).***

f) Berkurang sebanyak **39 suara** di Desa Tolole, dimana:

- *Pada TPS 1 sebanyak 9.* Dimana 9 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-70), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-71);**
- *Pada TPS 3 sebanyak 20.* Dimana 21 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-72), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-71);**
- *Pada TPS 4 sebanyak 10.* Dimana 10 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-72), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS**

*Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-71); Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, **terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-32).***

*m) Berkurang sebanyak **6 suara** di Desa Sidole yang terjadi pada TPS. Dimana 8 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-73), hanya ditulis 3 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-74);***

*Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, **terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-32).***

*n) Berkurang sebanyak **9 suara** di Desa Tolole Raya yang terjadi pada TPS 2. Dimana 12 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-75), hanya ditulis 3 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan***

Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-76);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, ***terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-32).***

- o) Berkurang sebanyak **13 suara** di Desa Aloo yang terjadi pada TPS 1. Dimana 14 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-77)**, *hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-78);*

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, ***terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-32).***

- p) Berkurang sebanyak **13 suara** di Desa Tolole yang terjadi pada TPS 2. Dimana 13 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-79)**, *hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah*

Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-80);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, ***terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-32)***

3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Parigi Selatan sebanyak 390 suara, yakni:

a) Berkurang sebanyak **70 suara** di Desa Boyantongo, dimana:

- ***Pada TPS 2 sebanyak 20 suara.*** Dimana 53 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-81)**, hanya ditulis 33 suara saat dipindahkan pada ***Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-82);***
- ***Pada TPS 3 sebanyak 20 suara.*** Dimana 69 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-83)**, hanya ditulis 49 suara saat dipindahkan pada ***Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-82);***
- ***Pada TPS 4 sebanyak 15 suara.*** Dimana 49 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1),

(Bukti P-84), hanya ditulis 34 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-82);

- **Pada TPS 5 sebanyak 15 suara.** Dimana 18 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-85), hanya ditulis 3 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-82);**

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, **terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (Bukti P-86)**

b) Berkurang sebanyak **40 suara** di Desa Dolago, dimana:

- **Pada TPS 2 sebanyak 4 suara.** Dimana 9 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-87), hanya ditulis 5 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-88);**
- **Pada TPS 3 sebanyak 12 suara.** Dimana 13 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), **(Bukti P-89), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat**